



PUTUSAN

NOMOR 715/PID/2024/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ayuk Aida
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /5 April 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bukti serpong Mas Blok E-7/26 RT.02 Rw.07
Kel.Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Prov
Banten / Jl. Arjuna No.35, Ds Pancakarya, Kec
Ajung, Kab Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ayuk Aida ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Dina Aprillia, S.H. Advokat Penasihat Hukum, berkantor di

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 715/PID/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tamanrejo RT.003 RW.006 Desa Tamansari, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Pebruari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 41/Pendaft/Pidana/2024 tanggal 29 Pebruari 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Juni 2024 Nomor 715/PID/2024/PT SBY. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, dan Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Juni 2024 Nomor 715/PID/2024/PT SBY. tentang penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim, serta berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 14 Mei 2024, Nomor 73/Pid.B/2024/PN Jmr;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jember tanggal 20 Februari 2024 No. Reg. Perkara PDM-11/JEMBER/01/2024, yang dibacakan dalam sidang sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AYUK AIDA pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 atau pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di Jl. Dr. Sutomo IX/100 Lingkungan Kebondalem RT. 003/RW. 024, Kelurahan Kapatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Berawal sewaktu antara Saksi korban ENIK RISNAWATI dengan Terdakwa AYUK AIDA awalnya sama-sama bekerja sebagai mitra di CV. IPPHO SANTOSA Jakarta, yang mana Saksi korban ENIK RISNAWATI bergabung sejak tahun 2019 selaku leader/ shine,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 715/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Terdakwa AYUK AIDA bergabung sejak tahun 2018 selaku Distributor utama.

- Bahwa sistem kerjanya adalah CV. IPPHO SANTOSA selaku produsen dan penjual produk suplemen kesehatan berupa British Propolis, Saksi korban ENIK RISNAWATI selaku pedagang yang menjual langsung ke konsumen menerima barang berupa British Propolis milik CV. IPPHO SANTOSA dari Terdakwa AYUK AIDA, kemudian Saksi korban ENIK RISNAWATI melakukan pembayaran dan uang hasil penjualan barang disetorkan setelah ada barang yang terjual.
- Bahwa untuk harga yang telah ditentukan sesuai harga barang dari CV. IPPHO SANTOSA, maka uang itulah yang disetorkan, akan tetapi Saksi korban ENIK RISNAWATI dan leader/ shine lainnya dalam melakukan penjualan juga diperbolehkan mengambil keuntungan antara Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) s/d Rp 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) per botol sesuai ketentuan CV. IPPHO SANTOSA.
- Bahwa ada aturan dari CV. IPPHO SANTOSA adalah untuk keuntungan diwajibkan ditabungkan sebagian ke CV. IPPHO SANTOSA dengan jumlah sesuai yang dikehendaki masing-masing leader / shine dengan tujuan untuk digunakan biaya berangkat ibadah haji, namun proses berangkatnya diurus masing-masing nasabah karena CV. IPPHO SANTOSA hanya sebatas wadah penerimaan uang tabungan haji dan aturannya uang tabungan juga diperbolehkan diambil sewaktu-waktu oleh nasabah.
- Bahwa selanjutnya Saksi korban ENIK RISNAWATI mengirimkan uang tabungan kepada Terdakwa AYUK AIDA secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 25 Desember 2020 jam 17.56 Wib ke rekening AYUK AIDA sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
 - Tanggal 05 Januari 2021 jam 14.42 Wib ke rekening AYUK AIDA sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).untuk diserahkan kepada CV. IPPHO SANTOSA yang bertempat di Jl. Lili VI Blok H-7 No 6 Puspita Loka BSD Rt 003 Rw 005 Lengkong

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 715/PID/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Serpong Kab. Tangerang Selatan yang bergerak di bidang produksi dan jual beli suplemen kesehatan.

- Bahwa untuk tabungan Saksi korban ENIK RISNAWATI sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang Saksi korban titipkan pada Terdakwa AYUK AIDA melalui transfer untuk disetorkan pada CV. IPPHO SANTOSA sesuai bukti transfer tanggal 05 Januari 2021 dengan rekening tujuan a.n Bpk IPPHO DEWATA SANTOSA selaku pemilik untuk tabungan Saksi korban sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang dititipkan pada Terdakwa AYUK AIDA melalui transfer untuk disetorkan pada CV. IPPHO SANTOSA, telah disetorkan ke CV. IPPHO SANTOSA, dan yang mentransfer adalah Terdakwa AYUK AIDA dengan keterangan DP Haji ENIK YUSUF Kaya (ENIK YUSUF nama Saksi korban dan suami Saksi korban sedangkan nama KAYA adalah nama grup).
- Bahwa Saksi korban ENIK RISNAWATI pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, mendatangi Terdakwa AYUK AIDA di kantornya yang beralamat di bertempat di Jl. Dr. Sutomo IX/100 Lingkungan Kebondalem RT. 003/RW. 024, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dengan maksud untuk mengambil uang tabungan haji miliknya tersebut namun oleh Terdakwa uang tabungan haji tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi korban dengan alasan karena Saksi korban tidak pernah menunjukkan bukti tersebut pernah diserahkan kepada Terdakwa AYUK AIDA padahal Saksi korban ENIK RISNAWATI sudah menunjukkan bukti transfer mobile banking kepada Terdakwa AYUK AIDA pada tanggal 25/12/2020 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan memo DP Haji ENIK Yusuf dan bukti transfer mobile banking kepada Terdakwa AYUK AIDA pada tanggal 05/01/2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan memo DP Kedua Haji Enik Yusuf, akhirnya Saksi korban ENIK RISNAWATI menanyakan uang tabungan milik Saksi korban tersebut ke CV. IPPHO SANTOSA dan dari CV. IPPHO SANTOSA menjelaskan bahwa uang tabungan haji milik Saksi korban ENIK RISNAWATI sudah

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 715/PID/2024/PT SBY.



ditransfer kepada Terdakwa AYUK AIDA selaku Distributor pada tanggal 9 Juni 2022 sesuai permintaan dari Terdakwa AYUK AIDA agar uang tabungan haji milik mitra-mitranya agar dikembalikan kepada Terdakwa.

- Bahwa uang tabungan haji milik Saksi korban ENIK RISNAWATI sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) tersebut baru dikembalikan oleh Terdakwa AYUK AIDA pada tanggal 01 Juni 2023 tanpa konfirmasi dan tanpa pemberitahuan kepada Saksi korban setelah Saksi korban melaporkan ke Polres Jember dengan cara Terdakwa AYUK AIDA langsung transfer ke rekening Saksi korban dengan bukti berupa 2 (dua) lembar cetak rekening koran Bank BCA No.Rek. : 2009944499 a.n. ENIK RISNAWATI periode Juni 2023, tercatat pada tanggal 01/06 dengan keterangan "Pengembalian dana haji Enik Yusuf" sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dari AYUK AIDA bahkan sampai saat ini uang tersebut masih ada pada rekening Saksi korban dan tidak pernah Saksi korban pergunakan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi korban ENIK RISNAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jember tanggal 02 Mei 2024 Nomor Register perkara: PDM-11/JEMBER/01/2024, terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AYUK AIDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "penggelapan" "sebagaimana diatur dan diancam pasal 372 KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AYUK AIDA dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan KOTA .

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 715/PID/2024/PT SBY.



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar cetak screenshot bukti transfer mobile banking kepada AYUK AIDA pada tanggal 25/12/2020 sebesar Rp. 10.000.000,- dengan memo DP Haji Enik Yusuf ;
- 1 (satu) lembar cetak screenshot bukti transfer mobile banking kepada AYUK AIDA pada tanggal 05/01/2021 sebesar Rp. 10.000.000,- dengan memo DP kedua Haji Enik Yusuf;
- 1 (satu) lembar cetak Rekening Tahapan Bank BCA No.Rek: 2000561811 a.n. ENIK RISNAWATI halaman 18/21 periode Desember 2020;
- 1 (satu) lembar cetak Rekening Tahapan Bank BCA No.Rek: 2000561811 a.n. Enik Risnawati halaman 5/18 periode Januari 2021;
- 2 (dua) lembar cetak rekening koran Bank BCA No.Rek. : 2009944499 a.n. Enik Risnawati periode Juni 2023, tercatat pada tanggal 01/06 dengan keterangan "Pengembalian dana haji EnikYusuf" sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dari AYUK AIDA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 2 (Dua) buah Buku Admin "PT AIDA AMIRA JANNAH" dengan sampul warna merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa AYUK AIDA.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 14 Mei 2024 Nomor 73/Pid.B/2024/PN Jmr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ayuk Aida telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ayuk Aida oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 715/PID/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar cetak screenshot bukti transfer mobile banking kepada AYUK AIDA pada tanggal 25/12/2020 sebesar Rp. 10.000.000,- dengan memo DP Haji Enik Yusuf ;
 - 1 (satu) lembar cetak screenshot bukti transfer mobile banking kepada AYUK AIDA pada tanggal 05/01/2021 sebesar Rp. 10.000.000,- dengan memo DP kedua Haji Enik Yusuf;
 - 1 (satu) lembar cetak Rekening Tahapan Bank BCA No.Rek: 2000561811 a.n. ENIK RISNAWATI halaman 18/21 periode Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar cetak Rekening Tahapan Bank BCA No.Rek: 2000561811 a.n. ENIK RISNAWATI halaman 5/18 periode Januari 2021;
 - 2 (dua) lembar cetak rekening koran Bank BCA No.Rek. : 2009944499 a.n. ENIK RISNAWATI periode Juni 2023, tercatat pada tanggal 01/06 dengan keterangan "Pengembalian dana haji EnikYusuf" sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dari AYUK AIDA;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 2 (Dua) buah Buku Admin "PT AIDA AMIRA JANNAH" dengan sampul warna merah;
Dikembalikan kepada Terdakwa Ayuk Aida ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Banding pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Nomor 73/Akta.Pid.B/2024/PN Jmr ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 715/PID/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permintaan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 73/Pid.B/2024/PN Jmr oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jember ;
3. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 73/Pid.B/2024/PN Jmr, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jember, memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Berkas Perkara telah selesai diminutasi dan kepadanya telah diberi kesempatan untuk mempelajarinya sesuai dengan Undang-undang selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
4. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan Banding pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Nomor 73/Akta.Pid.B/2024/PN Jmr ;
5. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permintaan Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 73/Pid.B/2024/PN Jmr oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jember pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jember ;
6. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 73/Pid.B/2024/PN Jmr, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jember, memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum bahwa Berkas Perkara telah selesai diminutasi dan kepadanya telah diberi kesempatan untuk mempelajarinya sesuai dengan Undang-undang selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
7. Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 73/Akta.Pid.B/2024/PN Jmr pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 715/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 73/Pid.B/2024/PN Jmr, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember, kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember;
9. Akta Penerimaan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 73/Akta.Pid.B/2024/PN Jmr pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 ;
10. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 73/Pid.B/2024/PN Jmr, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember, kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;
11. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 73/Akta.Pid.B/2024/PN Jmr pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 ;
12. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 73/Pid.B/2024/PN Jmr, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember, kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perkara a quo diputus oleh Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 14 Mei 2024, sedangkan permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 20 Mei 2024, maka permintaan banding tersebut telah sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang bahwa, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 7 Juni 2024 mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa AYUK AIDA ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 14 Mei 2024 Nomor 73/Pid.B/2024/PN Jmr. yang dimohonkan banding tersebut.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 715/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa AYUK AIDA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan yaitu Pasal 372 KUHP
2. Membebaskan terdakwa AYUK AIDA dari dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa AYUK AIDA dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP.
3. Mengembalikan nama baik AYUK AIDA di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa).
4. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada negara.

Atau :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil. Justitia Voor Iederen Semoga Tuhan memberkati.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan juga Memori Banding dengan alasan-alasan yang diajukan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor 73/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 14 Mei 2024 tersebut hanya semata-mata karena Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan Banding terhadap Putusan Majelis tersebut, apabila analisis yuridis dari Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan telah diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa selain itu pengajuan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut sebagai dasar apabila nantinya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak terima dengan putusan Banding dan mengajukan upaya hukum Kasasi maka Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan upaya hukum Kasasi juga.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 715/PID/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa AYUK AIDA tersebut untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 73/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 14 Mei 2024 tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi melakukan penelaahan secara mendalam terhadap pembahasan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum terhadap putusan perkara tersebut, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan secara seksama dan teliti berkas perkara beserta berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 14 Mei 2024 Nomor 73/Pid.B/2024/PN Jmr tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pada hematnya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena dianggap terlalu tinggi sehingga pidana yang dijatuhkan perlu diubah ;

Menimbang, bahwa dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu diubah oleh Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karena kerugian yang diderita oleh pihak korban telah dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menerapkan ketentuan Pasal 14 a KUH Pidana ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 715/PID/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa pernah ditahan dalam Tahanan Kota, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 73/Pid.B/ 2024/PN Jmr Tanggal 14 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa Ayuk Aida telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ayuk Aida oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
 3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir ;
 4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 73/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 14 Mei 2024 untuk selain dan selebihnya ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 715/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cetak screenshot bukti transfer mobile banking kepada AYUK AIDA pada tanggal 25/12/2020 sebesar Rp. 10.000.000,- dengan memo DP Haji Enik Yusuf ;
 - 1 (satu) lembar cetak screenshot bukti transfer mobile banking kepada AYUK AIDA pada tanggal 05/01/2021 sebesar Rp. 10.000.000,- dengan memo DP kedua Haji Enik Yusuf;
 - 1 (satu) lembar cetak Rekening Tahapan Bank BCA No.Rek: 2000561811 a.n. ENIK RISNAWATI halaman 18/21 periode Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar cetak Rekening Tahapan Bank BCA No.Rek: 2000561811 a.n. ENIK RISNAWATI halaman 5/18 periode Januari 2021;
 - 2 (dua) lembar cetak rekening koran Bank BCA No.Rek. : 2009944499 a.n. ENIK RISNAWATI periode Juni 2023, tercatat pada tanggal 01/06 dengan keterangan "Pengembalian dana haji EnikYusuf" sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dari AYUK AIDA;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 2 (Dua) buah Buku Admin "PT AIDA AMIRA JANNAH" dengan sampul warna merah;
Dikembalikan kepada Terdakwa Ayuk Aida ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juli 2024** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya oleh **Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H.** Sebagai Ketua Majelis dengan Hakim Anggota masing-masing **Daniel Dalle Pairunan, S.H.,M.H.** dan **Haryono, S.H.,M.H.** Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Roihah,S.H.**,Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 715/PID/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan
Terdakwa ;

Hakim Anggota,

t.t.d

1. Daniel Dalle Pairunan, S.H.,M.H

t.t.d

2. Haryono, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Roihah,S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 715/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)